

Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)

Kartius¹, Herman², Dedi Purnomo³

¹Public Administration Study Program, Faculty of Social Science and Political Science.
Riau Islamic University

²Public Administration Study Program, Faculty of Social Science and Political Science.
Riau Islamic University

³Public Administration Study Program, Faculty of Social Science and Political Science.
Riau Islamic University

Abstract

The National Amil Zakat Agency (Baznas) of Siak Regency is a zakat management agency in the Siak Regency area which is responsible for reports to the Regent. The purpose of this study was to analyze and explain the effectiveness of the distribution of Zakat by the National Amil Zakat Agency of Siak Regency (Koto Gasib District Study). The type of research used is descriptive research with qualitative methods by analyzing data in the form of interviews and observations. The study was conducted in Koto Gaasib District, Siak Regency by assessing the effectiveness of the distribution of zakat carried out by Baznas, Siak Regency, to Mustahik in Koto Gasib District. The sample in this study consisted of the Head of Baznas, Deputy II for Distribution and Utilization, staff, UPZ Koto Gasib and Mustahik. The results of the research conducted have not been fully effective because there are still several obstacles found, including the socialization carried out by Baznas has not been maximized because the purpose of socialization is focused on muzakki. In addition, reporting from mustahik regarding its business development is also not clear. The suggestions that will be recommended are that the socialization must be balanced to both muzakki and mustahik, as well as the reporting provided by mustahik about business development to the Baznas of Siak Regency.

Keywords: *Effectiveness, Baznas, Distribution*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima sehingga zakat merupakan bagian yang mutlak dari ajaran islam. Hal ini senada yang disampaikan oleh (Kasim and Siswanto 2014) bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke lima, dimana zakat merupakan salah satu

kewajiban yang ada didalamnya. Zakat merupakan ajaran islam, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran silam mengenai zakat sangat jelas baik tujuan, manfaat serta sanksi baik didunia maupun diakhirat (Saf 2015). Zakat mesti dikelola dengan baik oleh badan atau Lembaga pemerintah yaitu Baitul mall dimana zakat yang

*) Corresponding Author

Email: herman@soc.uir.ac.id

dikumpulkan bukan hanya zakat fitrah namun juga terdapat jenis zakat lain seperti zakat barang, zakat ternak, hasil pertanian dan lain-lain yang diatur dalam aturan tertentu (Indrarini and Nanda 2017).

Agar zakat dapat didistribusikan dengan baik dengan prinsip transparan, akuntabel dan professional (Nurhasanah 2018), maka dibentuklah sebuah badan yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan Baznas yang tersebar diseluruh Provinsi serta Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Baznas merupakan Lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Baznas adalah Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional (Futaqi and Machali 2019). Salah satu Baznas yang ada di Provinsi Riau adalah Baznas Kabupaten Siak yang merupakan Baznas percontohan yang memiliki pengelolaan organisasi yang cukup baik dan juga prestasi-prestasi berupa penghargaan yang telah dicapai baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional (Herman 2022).

Salah satu tugas dari Baznas Kabupaten Siak adalah mendistribusikan zakat kepada penerima (*Mustahik*) yang dikumpulkan dari para donator (*muzakki*) agar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan Mustahik yang mengedepankan prinsip Amanah, transparansi, professional dan akuntabel serta agar membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk pengelolaan zakat tersebut telah diatur dalam berbagai regulasi diantaranya adalah menurut Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999, dimana setiap Kabupaten/Kota harus membentuk BAZ (Badan Amil Zakat) (Nurdiani and Ekawaty 2016). Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional, dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang semakin mengukuhkan kepada Lembaga tersebut untuk mengelola hingga mendistribusikan zakat tersebut. Sedangkan untuk Kabupaten Siak sendiri telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 yang menjadi acuan Baznas kabupaten Siak untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan hingga pelaporan pertanggung jawaban kepada Bupati dan Pemerintah Kabupaten Siak (Herman 2022).

Baznas Kabupaten Siak sejauh ini telah mendistribusikan zakat, oleh sebab itu maka pendistribusian ini merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Jika pengelolaan zakat dilakukan dengan professional maka pendistribusiannya akan tepat saran. Adapun pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak dilakukan melalui beberapa program diantaranya adalah:

1. Siak sejahtera
2. Siak Cerdas
3. Siak Peduli
4. Siak Dakwah
5. Siak Sehat

Potensi penerimaan zakat di Kabupaten Siak dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang pesat, di tahun 2019 saja terhitung dari bulan Januari sampai dengan

Desember telah terkumpul sebanyak 15.877.332.095, yang mana hal tersebut telah melebihi target awal yaitu sebesar 13 miliar. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 13% dengan jumlah dana yang terkumpul yaitu sebesar kurang lebih 16 miliar (Purnomo 2022). Dari hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Siak sangatlah besar, oleh sebab itu maka jika pendapatan atau potensi zakat besar harus dibarengi dengan pendistribusian yang efektif terhadap Mustahik atau penerima zakat. Akan muncul beberapa pertanyaan, apakah penerima zakat (Mustahik) sudah sesuai kriteria penerima, apakah Mustahik sudah faham terhadap program ini, dan setelah menerima zakat apakah ada perubahan nyata terhadap Mustahik. Oleh sebab itu maka Baznas Kabupaten Siak mesti melakukan evaluasi setelah meraka menyalurkan zakat tersebut.

Berdasarkan informasi dan survey awal penulis dapat dijelaskan bahwa banyak masyarakat yang setelah menerima bantuan zakat (Mustahik) tidak berkembang bahkan usaha mereka tutup. Hal tersebut diperkuat oleh wawancara awal penulis dengan Bapak Andreas Supriadi selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Siak. Selain itu berdasarkan informasi dari Sekretaris UPZ Kecamatan Koto Gasib yaitu Ibu Dewi Rustika bahwa para mustahik kurang memiliki tanggung jawab dalam menggunakan bantuan zakat tersebut sesuai dengan yang telah diamanatkan dan dipergunakan untuk hal-hal diluar dari ketetapan.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian ini

dengan tujuan menganalisis dan menjelaskan Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib). Adapun rumusan dari penelitian adalah Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib). Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan bahan masukan kepada instansi terkait yaitu Baznas Kabupaten Siak bagaimana idealnya efektivitas pendistribusian zakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kedepannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif yaitu menggambarkan dengan sesungguhnya kondisi lokasi penelitian agar ditemukan kebenaran ilmiah sesuai dengan yang diinginkan. Objek penelitian terdiri dari pegawai Baznas Kabuapten Siak dan masyarakat penerima zakat atau disebut dengan mustahik. Lokasi penelitian ini terletak di Baznas Kabupaten Siak yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kp. Dalam, Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Untuk loksai penelitian dari pihak mustahik yaitu di Kecamatan Koto Gasib. Untuk informan penulis mengambil beberapa orang untuk dijadikan informan yaitu Ketua Baznas Siak, Wakil II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan, UPZ Kecamatan Koto Gasib dan Mustahik.

Untuk lebih jelasnya mengenai informan penelitian dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.
Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Informan	Key Informan
1	Ketua Baznas Siak	-	1
2	Wakil II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	-	1
3	Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan	1	-
4	UPZ Kecamatan Koto Gasib	1	-
5	Mustahik	4	-
	Jumlah		8

Sumber: Modifikasi penulis

Penelitian ini menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara secara mendalam terhadap informan penelitian dimana proses wawancara dilakukan secara langsung terhadap pengurus Baznas Kabupaten Siak tentang permasalahan yang dihadapi. Selain wawancara, penulis juga menggunakan Teknik observasi, dimana penulis mengamati secara langsung terhadap objek penelitian baik saat awal melakukan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Untuk Teknik terakhir yaitu menggunakan Teknik pengumpulan data secara Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian yaitu mengenai pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Siak kepada mustahik di Kecamatan Koto Gasib.

Setelah data dari lapangan terkumpul maka penulis akan memisahkan antara data primer dan skunder, kemudian disusun laporan penelitian serta menganalisis dari hasil wawancara dan dokumentasi agar laporan dapat bersifat akurat dan ilmiah.

Hasil dan Pembahasan Baznas Kabupaten Siak

Sebelum melakukan penyaluran kepada Mustahik, maka Baznas Kabupaten Siak melakukan penerimaan calon Mustahik agar nantinya bantuan yang disalurkan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh UPZ di Kecamatan. Adapun prosedur tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.
 Alur Pelayanan Mustahik Pada Baznas Kabuapten Siak



Sumber: Website Baznas Kabupaten Siak

Fokus dari penelitian ini adalah pendistribusian terhadap bantuan ekonomi produktif Baznas yang mana hal ini termasuk kedalam program Siak Sejahtera yang ada di Kecamatan Koto Gasib. Ada 5 jenis bentuk pendistribusian bantuan ekonomi produktif diantaranya adalah:

1. LPPM (Lembaga Pemberdayaan Peternakan Mustahik) salah satu bantuannya seperti pemberian ternak sapi beserta bangunan kandangnya, peternakan kambing, usaha ternak ayam kampung dan lain sebagainya.
2. LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) salah satu bantuannya seperti pemberian

perlengkapan cucian motor, pemberian alat pemotong rumput dan lain sebagainya.

3. BMD (BAZNAS Microfinance Desa) salah satu bantuannya seperti usaha pembuatan kain tenun, sentra pembuatan tahu, dan lain sebagainya
4. Lumbung Pangan. salah satu bantuannya seperti pembelian lahan kebun nenas, perkebunan pisang, budidaya ubi casesa dan masih banyak lagi

Z.Mart. adalah bentuk bantuan khusus yang diberikan untuk para pedagang kedai harian dan sembako. Adapun Baznas juga bekerja sama dengan mustahik untuk membuat

ruko/minimarket dengan nama Z.Mart. (Anon 2020).

Terdapat 16 mustahik yang mendapatkan bantuan di Kecamatan Koto Gasib yang memiliki berbagai macam usaha. Dari 16 mustahik tergolong bantuan zakat produktif yang manfaatnya diharapkan bantuan yang diberikan dapat menjadi modal bagi mustahik untuk mengembangkan usaha mereka agar dapat produktif dibidang ekonomi kedepannya. Pada hail penelitian nantinya akan dijelaskan apakah bantuan yang diberikan dapat mengembangkan usaha para mustahik dalam mencapai efektivitasnya.

Agar pengelolaan zakat melalui Baznas berjalan dengan baik, maka perlu suatu usaha agar pendistribusian tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya, baik dari pengelolaan hingga pendistribusian. Oleh sebab itu maka zakat sangat efektif dalam hal menolong orang miskin karena pengumpulan dan penyaluran zakat harus dijalankan dengan baik (Abdullah, Derus, and Al-Malkawi 2015). Pendistribusian berarti menyalurkan sesuatu, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk *financial*. Pendistribusian zakat merupakan suatu usaha dalam rangka menyalurkan dana yang dikumpulkan kepada yang berhak menerima. Menurut Aryanti et al, bahwa pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada janga pendek (Ariyanti, Kosim, and Yono 2021). Sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat yaitu pola tradisional dan pola produktif. Pola tradisional berarti penerima zakat

bersifat konsumtif, sedangkan pola produktif berarti muzaki dapat berdaya dibidang ekonomi untuk kelangsungan suatu usaha. Hal senada yang disampaikan oleh Toriquddin bahwa Dalam masalah penyaluran dana zakat, selama ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola amal mengasumsikan bahwa Mustahik akan menerima sumbangan filantropi secara langsung, tanpa diberikan tujuan untuk kemandirian dalam hal kondisi sosial atau kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Pola distribusi produktif berupaya mengubah kondisi penerima dari mustahik menjadi muzaki. Selain itu, kecenderungan sosial atau produktif akan mengarah pada bidang advokasi atau keterlibatan dalam kebijakan public (Raihan and K 2021).

Untuk pengelolaan baik pengumpulan hingga penyaluran zakat agar dapat diorganisir secara baik maka dibutuhkan suatu Lembaga atau badan yang dalam hal ini disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan Baznas. Lembaga ini merupakan Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari Baznas Pusat, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten. Baznas merupakan Lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, kemudian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maka semakin menguatkan peran Baznas sebagai Lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat secara nasional. Dala regulasi diatas dinyatakan bahwa Baznas merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural

yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Purnomo 2022).

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan tergantung yang menilai dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori yaitu menurut Sutrisno yang terdiri dari Indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. (Ristiawan and Hesti Lestari 2019).

Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan kemampuan pelaksana untuk menjelaskan program kepada masyarakat yang diberdayakan dan mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat yang diberdayakan. Pemahaman program dalam hal ini adalah pemahaman masyarakat Kecamatan Koto Gasib terhadap Baznas Kabupaten Siak dimana program-program tersebut terdiri dari Siak Sejahtera, Siak Cerdas, Siak Peduli, Siak Dakwah dan Siak Cerdas. Terkhusus untuk penyaluran zakat ini termasuk kedalam Siak Sejahtera dengan cara memberikan bantuan kepada nelayan, bantuan ternak sapi, bantuan kedai kopi, bantuan warug bakso, penjahit dan ternak ikan. Berdasarkan wawancara kepada Ketua Baznas Kabupaten Siak, penulis menanyakan pemahaman masyarakat terhadap program, beliau menjawab "setiap masyarakat yang ikut program siak sejahtera ini sudah otomatis paham terhadap program". Kemudian penulis menanyakan mengenai pemahaman program ini kepada

masyarakat. Respon dari masyarakat mengenai pemahaman program ini beragam, ada yang faham secara menyeluruh, ada yang faham sebahagian saja. Menyikapi hal tersebut maka dalam hal ini Baznas Kabupaten Siak mesti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus masyarakat Kecamatan Koto Ghasib agar mereka mampu memahami apa itu pendistribusian. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabuapten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 18 ayat 4 dikatakan bahwa "zakat perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat luas, melalui media cetak, media elektoronik serta pembuatan leaflet"(Perda Siak 2013). Namun sejauh ini kenyataannya sosialisasi hanya dilakukan melalui Baznas Siak TV yang ditayangkan melalui chanel youtube. Penulis menilai bahwa sosialisasi dilakukan belum maksimal karena tidak semua warga masyarakat Kecamatan Koto Gasib dapat mengakses sosialisasi tersebut berupa chanel yotube. Baznas Kabuapten Siak telah mengsosialisasikan tentang program mereka kepada masyarakat, namun sosialisasi hanya fokus kepada pengumpulan zakat saja. Permasalahan pada zakat selalu berada pada tataran sosialisasi sesuai dengan penelitian oleh (Hamdani, Nasution, and Marpaung 2019) bahwa Masalah pada sisi masyarakat memiliki tiga elemen, yaitu belum mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang zakat, akuntabilitas dan transparan serta syariat kontrol. Oleh sebab itu penulis menyarankan agar sosialisasi tersebut dapat dilakukan sedemikian rupa agar masyarakat

dapat memahami bagaimana pendistribusian serta pemanfaatan setelah dana zakat produktif dibagikan kepada masyarakat agar kedepannya zakat yang diterima dapat berguna bagi masyarakat serta peruntukannya tepat sasaran.

Tepat Sasaran

Dalam rangka pendistribusian zakat yang dilakukan oleh penyalur dalam hal ini Baznas mesti tepat sasaran agar tidak salah dalam penggunaannya karena zakat yang diberikan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Semakin banyak zakat yang terkumpul semakin tepat sasaran pula dalam pendistribusiannya maka akan semakin mampu untuk mengurangi kemiskinan ada dimasyarakat (Haidir 2019).

Baznas Kabupaten Siak mempunyai ketentuan sebagai syarat kepada calon mustahik yang terdiri dari dua yaitu bantuan dan santunan serta bantuan usaha produktif diatnarnya adalah:

1. Pengajuan bantuan dan santunan:
 - a. Surat permohonan yang diketahui oleh Lurah atau Kades
 - b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/Lurah/Kades
2. Pengajuan bantuan usaha produktif:
 - a. Rincian biaya modal
 - b. Estimasi/asumsi/perkiraan keuntungan

c. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

d. Surat Keterangan dari RT/Lurah/Kades

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa masih ditemukan pendistribusian ini belum tepat sasaran terutama terhadap bantuan usaha produktif dimana masih dijumpai beberapa mustahik yang menerima bantuan namun usahanya belum berkembang. Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, ada beberapa mustahik di Kecamatan Koto Gasib yang diberikan bantuan ternak sapi yaitu sebanyak 5 orang dan beberapa orangnya tergolong mustahik yang mampu dibidang ekonomi. Oleh sebab itu harapannya kedepan setelah pendataan dilakukan oleh Baznas maka mesti ditinjau lagi apakah mustahik berhak menerima bantuan usaha produktif karena bisa jadi mustahik yang beternak sapi bukan disini bidang bantuannya, dan bisa jadi masih ada mustahik-mustahik lain yang lebih membutuhkan bantuan tersebut. Kedepan hendaknya hal tersebut dapat dievaluasi Kembali oleh Baznas Kabuapten Siak dalam pendistribusian zakat produktif tersebut.

Tepat Waktu

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabuapten Siak sejauh ini telah dilakukan secara maksimal jika ditinjau dari ketepatan waktu pendistribusian. Ketepatan waktu ini sangat penting agar para mustahik dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Baznas baik untuk keperluan sehari-hari

(konsumtif) maupun dimanfaatkan untuk bantuan usaha (produktif).

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari berbagai informasi dikatakan bahwa jika para mustahik telah mendapatkan persetujuan dari Baznas maka dana zakat akan segera didistribusikan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Baznas dan Masyarakat dikatakan bahwa “jika pengajuan bantuan telah disetujui maka paling lama 1 minggu dana sudah dapat dicairkan”. Dalam hal ini keuangan Baznas Kabupaten Siak dalam kondisi baik karena tidak perlu menunggu waktu lama dana yang diharapkan oleh mustahik dapat dicairkan. Jika ditinjau dari teori efektivitas maka untuk pencairan zakat kepada mustahik terkategori efektif jika ditinjau dari keterpatan waktunya. Kedepan diharapkan agar Baznas Kabupaten Siak dapat mempertahankan hal ini dan dapat memaksimalkan lagi dari segi waktu.

Tercapainya Tujuan

Baznas Kabuapten Siak memiliki salah satu program yaitu melalui program Siak Sejahtera dimana sasarannya adalah ekonomi produktif dan konsumtif dan mempunyai tujuan untuk mengsejahterakan umat islam di Kabupaten Siak (Purnomo 2022). Penyaluran zakat produktif harus memiliki konsep yang matang, cermat, akurat agar dapat memenuhi tujuan pendistribusian yang dapat mengentaskan kemiskinan ada diwilayah tersebut (Haidir 2019). Dalam penelitian ini penulis menilai dari dua sudut pandang yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian.

Kecamatan Koto Gasib yang memiliki 16 mustahik dalam hal ini telah disalurkan bantuan zakat produktif. Menurut informasi yang penulis dapat dari berbagai wawancara dengan informan dimana rata-rata mereka menjawab bahwa pendistribusian zakat produktif tidak akan merubah mustahik secara seponatan untuk terbebas dari kemiskinan, namun setidaknya dengan zakat akan sedikit membantu masyarakat. Jika zakat ini didistribusikan dengan baik dengan benar berdasarkan azas profesionalitas, transparan dan akuntabel serta dilakukan dengan berkelanjutan bisa jadi kemiskinan akan teratasi. Tetapi pendistribusian tersebut harus benar-benar di evaluasi apakah ada perubahan dari kearah yang lebih baik. Dengan demikian zakat tidak akan merubah mustahik terbebas dari kemiskinan secara tiba-tiba tetapi zakat hanya dapat meningkatkan perekonomian para mustahik. Dari hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan cara berangsur-angsur, bukan dengan cara instan.

Perubahan Nyata

Muncul beberapa pertanyaan setelah muzaki mendapatkan bantuan berupa zakat produktif, apakah dengan zakat produktif yang diberikan dapat merubah keadaan muzaki?. Dari zakat diharapkan perubahan nyata yang diterima oleh muzaki karena tujuan dari bantuan zakat adalah melihat sejauh mana pengaruh yang timbul dari program tersebut (Afifah 2020). Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari informan baik dari Baznas maupun mustahik dimana mereka menyatakan

bahwa tujuan dari perubahan nyata belum terwujud keseluruhan karena masih terdapat usaha dari para mustahik gagal dan tidak berkembang. Selain berdasarkan informasi tersebut, penulis juga melakukan pengamatan langsung kelapangan bahwa ditemukan masih ada usaha musatahik yang gagal seperti kedai jajanan yang tutup serta sapi yang diberikan mati.

Kesimpulan

Setelah penulis membahas mengenai efektivitas pendistribusian zakat oleh Baznas Kabupaten Siak studi di Kecamatan Koto Gasib penulis dapat menyimpulkan bahwa pendistribusian belum berjalan dengan efektif secara keseluruhan terutama mengenai pemahaman program, ketetapan sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Hanya ketepatan waktu yang mempunyai jawaban efektif baik dari jawaban pihak Baznas Kabupaten Siak maupun mustahik yang mendapatkan bantuan. Ada beberapa hal yang penulis setelah melakukan pembahasan dan pengamatan diantaranya adalah mengenai sosialisasi dimana sosialisasi yang dilakukan oleh baznas hanya dalam bentuk menarik muzakki untuk menyumbangkan zakat saja, namun sosialisasi tidak diimbangi dengan memberikan pemahaman kepada mustahik bagaimana cara memanfaatkan zakat produktif. Selain itu hal yang juga penulis anggap penting adalah adanya laporan yang dilakukan oleh mustahik kepada Baznas mengenai laporan perkembangan usahanya agar Baznas dapat mengetahui apakah usaha yang dilakukan oleh muzaki berkembang

atau tidak. Jika berkembang maka akan dapat ditingkatkan, dan jika tidak berkembang maka akan diberikan solusi agar segala sesuatu jelas dan transparan.

Referensi

- Abdullah, Naziruddin, Alias Mat Derus, and Husam Aldin Nizar Al-Malkawi. 2015. "The Effectiveness of Zakat in Alleviating Poverty and Inequalities a Measurement Using a Newly Developed Technique." *Humanomics* 31(3):314-29. doi: 10.1108/H-02-2014-0016.
- Afifah, Rahmadani. 2020. *Efektivitas Program Sumut Makmur Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kecamatan Kota Pinang.*
- Anon. 2020. "Laporan-Pengelolaan-ZIS-BAZNAS-Kab.-Siak-Tahun-2020.Pdf."
- Ariyanti, Ariyanti, Ahmad Mulyadi Kosim, and Yono Yono. 2021. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Asnaf Gharimin Di Masa Pandemi Covid-19." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(2):115-28. doi: 10.47467/elmal.v4i2.528.
- Futaqi, Sauqi, and Imam Machali. 2019. "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3(2):231-56. doi: 10.14421/manageria.2018.32-

02. Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau Dari Fiqh Zakat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Haidir, M. Samsul. 2019. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10(1):57. doi: 10.18326/muqtasid.v10i1.57-68.
- Hamdani, Lukman, M. Yasir Nasution, and Muslim Marpaung. 2019. "Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10(1):40. doi: 10.18326/muqtasid.v10i1.40-56.
- Herman, Purnomo Dedi &. 2022. "Implementasi Pendistribusian Zakat Melalui Program Siak Sejahtera Oleh Badan Amil Zakat Nasional KKabupaten Siak (Studi Penelitian Kecamatan Koto Gasib)." 3(2):830-53.
- Indrarini, Rachma, and Aditya Surya Nanda. 2017. "582-Article Text-3160-2-10-20180604." *Akrual: Jurnal Akuntansi* 8(2):166-78.
- Kasim, M. Arif Budiman, and Izzudin Edi Siswanto. 2014. "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampong Ternak Dompot Dhuafa)." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2(1):72-98. doi: 10.46899/jeps.v2i1.143.
- Nurdiani, P., and M. Ekawaty. 2016. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah Di
- Nurhasanah, Siti. 2018. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Akuntabilitas* 11(2). doi: 10.15408/akt.v11i2.8826.
- Perda Siak. 2013. "PERDA SIAK NO 6 TAHUN 2013 Tentang Pengelolaan Zakatpdf."
- Purnomo, Dedi. 2022. "IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SIAK SEJAHTERA OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIAK (STUDI KECAMATAN KOTO GASIB)."
- Raihan, M., and Kamilah K. 2021. "Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3(1):13-28.
- Ristiawan, Muhammad Ibnu, and Hesti Lestari. 2019. "EFEKTIVITAS PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA DI TAMBAKREJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG." *Journal Of Public Policy And Management Review* 8(3):1-20.
- Saf, Mhd. Abduh. 2015. "Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat Di Kota Mojokerto Dan Kabupaten Sidoarjo." *Al-Daulah:*



*Jurnal Hukum Dan Perundangan
Islam* 5(2):312-32. doi:
10.15642/ad.2015.5.2.312-332.